

Yang Terhormat dan Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110

Hal : Perbaikan Permohonan 179/PUU-XXII/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astro Alfa Liecharlie, S.S. / Astro Li  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 4 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ....	179/PUU-XX-11/2024
Hari	: Jum'at
Tanggal	: 3 Jan 2025
Jam	: 14.45 WIB

Dalam permohonan ini Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menegaskan hal yang sama, yaitu: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang";

5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian permohonan ini sudah sepatutnya diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a) Perorangan warga negara Indonesia;
  - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c) Badan hukum publik atau privat, atau;
  - d) Lembaga negara."

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di antaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengatur "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:
  - a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
  - d) Lembaga negara."
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
  - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
  - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* (kualifikasi kedudukan hukum) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554). Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
5. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:
- Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon  
Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**).
- Kedua: Kerugian konstitusional Pemohon
- 1) Hak konstitusional Pemohon diberikan oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji, karena Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) tidak melarang peredaran dan pemakaian zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok dengan sanksi yang tegas.
  - 3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena Pemohon selama ini terpapar racun asap rokok dan/atau uap rokok setiap hari.
  - 4) Kerugian tidak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, disebabkan dan diakibatkan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) yang masih membiarkan asap rokok dan/atau uap rokok mencemari dan meracuni udara, ini jelas menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - 5) Dengan dikabulkannya permohonan 179/PUU-XXII/2024 ini, maka kerugian konstitusional tidak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.
6. Dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Pasal 149 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) menyatakan produk tembakau meliputi:
  - a. rokok;
  - b. cerutu;
  - c. rokok daun;
  - d. tembakau iris;
  - e. tembakau padat dan cair;
  - f. hasil pengolahan tembakau lainnya;

2. Penggunaan rokok (huruf a), cerutu (huruf b), rokok daun (huruf c), dan tembakau iris (huruf d) menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok, sedangkan penggunaan tembakau padat dan cair (huruf e) seperti permen tembakau tidak menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok. Hasil pengolahan tembakau lainnya (huruf f) dapat menghasilkan atau tidak menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok, bergantung dari cara penggunaannya.
3. Pemohon memaklumi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) tidak sepenuhnya melarang produksi dan peredaran produk tembakau dan rokok elektronik karena adanya pertimbangan terkait ekonomi dan keuangan negara. Tetapi kepentingan ekonomi dan keuangan seharusnya tidak mengorbankan kesehatan masyarakat. Jika pertimbangannya memang demi ekonomi dan keuangan, seharusnya yang diperbolehkan hanya produksi untuk ekspor serta peredaran dan penggunaan produk tembakau yang tidak menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok. Sedangkan peredaran dan penggunaan rokok elektronik dan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok seharusnya dilarang. Impor rokok elektronik dan seluruh produk tembakau juga harus dilarang dalam rangka menjaga neraca perdagangan tembakau tetap surplus serta dalam rangka melindungi petani tembakau dan pelaku industri tembakau dalam negeri.
4. Tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) seharusnya bebas bukan hanya dari rokok saja, tetapi juga harus bebas dari rokok elektronik dan semua produk tembakau lain. Karena itu frasa “rokok” dalam Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) seharusnya dimaknai sebagai “produk tembakau dan rokok elektronik”.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011 yang mewajibkan adanya tempat khusus merokok dengan alasan merokok adalah tindakan legal, sudah tidak relevan lagi dengan dinamika dan kebutuhan saat ini. Sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 17 April 2012, pengaturan kawasan tanpa rokok yang dilengkapi dengan tempat khusus merokok sudah berjalan selama 13 tahun, tapi jumlah perokok aktif di Indonesia tetap saja terus bertambah dan kandungan racun asap rokok dalam udara Indonesia tetap saja terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini ada lebih dari 70 juta perokok aktif di Indonesia, bahkan data Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5% dari total perokok), diikuti usia 10-14 tahun (18,4% dari total perokok). Angka-angka tersebut jelas menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami darurat asap rokok. Sudah saatnya Mahkamah begeser dari pendirian sebelumnya demi menghentikan bahaya asap rokok sekaligus menghentikan pertumbuhan perokok aktif, apalagi Pasal 149 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) jelas menyebutkan adanya alternatif produk tembakau yang tidak mencemari dan meracuni udara, sehingga Mahkamah dapat lebih leluasa untuk membuat pemaknaan berbeda, antara produk tembakau yang mencemari dan meracuni udara, dengan produk tembakau yang aman untuk udara. Jika sebelumnya Mahkamah melindungi perokok, sekarang Mahkamah harus bergeser melindungi udara semua daerah di Indonesia dari racun asap rokok dan/atau uap rokok. Mahkamah pernah berubah pendirian karena dinamika dan kebutuhan, misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 bagian [3.25] (halaman 274), Mahkamah menyatakan “setelah mencermati secara saksama dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan negara, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian sebelumnya”.
6. Pasal 152 ayat (2) tidak efektif karena bunyinya mirip dengan Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887). Tetapi karena ayat tersebut secara spesifik menyebut rokok elektronik, maka ayat tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempertegas larangan terhadap peredaran dan penggunaan rokok elektronik dan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok.
7. Cukai rokok menyumbang pendapatan negara sekitar Rp 139,5 triliun setiap tahunnya, tetapi kerugian makro ekonomi negara akibat rokok jauh lebih besar yaitu lebih dari 4 kali lipat atau sekitar Rp 596,61 triliun setiap tahunnya (**Bukti P-1**). Defisit yang sangat besar tersebut utamanya disebabkan oleh asap rokok dan/atau uap rokok yang mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat. Pembiaran asap rokok dan/atau uap rokok mencemari dan meracuni udara jelas bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”. Supaya defisit yang sangat besar tersebut tidak terjadi lagi, serta asap rokok dan/atau uap rokok tidak lagi mencemari udara, peredaran dan penggunaan rokok elektronik dan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok bukan saja harus dilarang, tetapi juga harus dikenakan sanksi yang lebih tegas.

8. Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) berbunyi:
  - (1) Setiap Orang yang memproduksi, memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengedarkan dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (2) Setiap Orang yang melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
9. Sanksi yang dijatuhkan oleh Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) tersebut jauh lebih ringan dari sanksi yang dijatuhkan untuk peredaran dan penggunaan zat adiktif lainnya seperti narkoba (**Bukti P-2**). Padahal rokok elektronik dan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok tidak hanya merugikan pemakainya saja tetapi juga orang lain di sekitarnya yang menjadi perokok pasif. Artinya rokok elektronik dan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok lebih berbahaya dari narkoba golongan I, sehingga sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebih berat atau setidaknya sama dengan sanksi terhadap peredaran dan penggunaan narkoba golongan I.
10. Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) menjatuhkan sanksi pidana denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang merupakan sanksi pidana denda paling sedikit untuk peredaran narkoba golongan I.
11. Pasal 133 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) menjatuhkan sanksi pidana denda Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang merupakan sanksi pidana denda paling banyak untuk peredaran narkoba golongan I.
12. Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) menjatuhkan sanksi pidana penjara 4 (empat) tahun yang merupakan sanksi pidana penjara paling singkat untuk peredaran narkoba golongan I.
13. Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), dan Pasal 133 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) menjatuhkan sanksi pidana mati yang merupakan sanksi pidana paling berat untuk peredaran narkoba golongan I.
14. Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh Pemohon agar secara bijaksana mengabulkan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai  
"Setiap Orang dilarang:
  - a. memasukkan zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - b. mengedarkan zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f."
3. Menyatakan Pasal 150 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai  
"Setiap Orang yang memproduksi zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3), dan/atau mengedarkan zat adiktif berupa produk tembakau yang tidak menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf e dan huruf f, wajib mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar."
4. Menyatakan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "rokok" tidak dimaknai "produk tembakau dan rokok elektronik."
5. Menyatakan Pasal 151 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai  
"Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa produk tembakau dan/atau rokok elektronik di wilayahnya, serta wajib menetapkan dan mengimplementasikan wilayahnya sebagai kawasan tanpa asap rokok dan/atau uap rokok."
6. Menyatakan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai  
"Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kawasan tanpa produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan mengimplementasikan tempatnya sebagai kawasan tanpa asap rokok dan/atau uap rokok."
7. Menyatakan Pasal 152 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai  
"Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan peredaran dan penggunaan zat adiktif, berupa rokok elektronik dan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok, diatur dengan Peraturan Pemerintah".

8. Menyatakan Pasal 437 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai  
"Setiap Orang yang dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, memproduksi dan/atau mengedarkan produk tembakau yang tidak menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf e dan huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).".
9. Menyatakan Pasal 437 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan perubahan yang menjatuhkan hukuman pidana penjara dan pidana denda untuk  
"Setiap Orang yang melanggar kawasan tanpa produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), menggunakan rokok elektronik, dan/atau menggunakan produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f"  
dengan ketentuan pidana penjara paling singkat tidak boleh kurang dari 5 (lima) tahun, pidana penjara paling lama tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling sedikit yang menyertai pidana penjara paling singkat tidak boleh kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan pidana denda paling banyak yang menyertai pidana penjara paling lama tidak boleh kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
10. Menyatakan Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penambahan ayat yang menjatuhkan hukuman pidana mati atau pidana penjara paling lama seumur hidup untuk:
- Setiap Orang yang dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 memproduksi zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;
  - Setiap Orang yang memasukkan zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - Setiap Orang yang mengedarkan zat adiktif berupa rokok elektronik dan/atau produk tembakau yang menghasilkan asap rokok dan/atau uap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f;
- dengan ketentuan pidana penjara paling singkat tidak boleh kurang dari 4 (empat tahun), pidana denda paling sedikit yang menyertai pidana penjara paling singkat tidak boleh kurang dari Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan pidana denda paling banyak yang menyertai pidana mati tidak boleh kurang dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
11. Memerintahkan perubahan dan penambahan ayat dalam Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) tersebut harus diundangkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
12. Memerintahkan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 456 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) harus diubah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan dan penambahan ayat dalam Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) tersebut diundangkan.

13. Menyatakan Pasal 437 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) masih memiliki kekuatan hukum mengikat selama perubahan dan penambahan ayat belum dilakukan.
14. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya,  
**Pemohon**



Astro Alfa Liecharlie, S.S.  
(Astro Li)